



**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN MENGGUNAKAN
GROSS METHOD DAN GROSS UP METHOD (STUDI KASUS
PADA SALAH SATU SPBU DI KOTA MEDAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

NURUL FADHILAH TARIGAN
NPM 1825100385

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Menggunakan *Gross Method* dan *Gross Up Method* (Studi Kasus Pada Salah Satu SPBU di Kota Medan)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Gross Method* dan *Gross Up Method*, untuk mengetahui dampak kedua metode tersebut terhadap beban gaji dalam laporan keuangan, dan metode apa yang lebih efisien untuk diterapkan oleh perusahaan. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif komparatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik penelitian pustaka dan penelitian lapangan. data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa dari hasil perbandingan jumlah PPh pasal 21 menurut menurut perhitungan tanpa menggunakan *gross up method* lebih kecil dibandingkan dengan menurut peraturan perpajakan yang berlaku setelah menggunakan *gross up method*. Karena adanya tambahan penghasilan bagi karyawan berupa tunjangan pajak yang mengakibatkan pajak yang harus dibayar lebih besar, namun PPh pasal 21 dengan menggunakan *gross method*, PPh pasal 21 karyawan tetap karena beban PPh pasal 21 bagi pegawai tetap tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto. Perbandingan Laba Rugi berdasarkan perhitungan PPh 21 dengan menggunakan *Gross Method* dan *Gross Up Method* menunjukkan hasil bahwa perhitungan Pajak Penghasilan 21 yang menggunakan *Gross Up Method* mengakibatkan laba usaha lebih kecil dibandingkan dengan PPh 21 dengan menggunakan *Gross Method* dengan selisih Rp. 26.881.526.

Kata Kunci: PPh Pasal 21, *Gross Method*, *Gross Up Method*

ABSTRACT

This research is entitled "Analysis of Calculation, Withholding and Reporting of Income Tax Article 21 by Using the Gross Method and Gross Up Method (A Case Study at a Gas Station in Medan City)". This study aims to determine the process of calculating, deducting and reporting Income Tax Article 21 by using the Gross Method and Gross Up Method, to determine the impact of these two methods on salary expenses in financial reports, and what method is more efficient for companies to apply. This type of research used comparative descriptive research. Data collection techniques used in this study were library research techniques and field research. the data are primary data and secondary data.

The results of research that have been conducted to show that the comparison of the amount of Income Tax Article 21 according to the calculation without using the gross up method is smaller than according to the tax regulations in effect after using the gross up method. Due to additional income for employees in the form of tax allowances which result in higher taxes to be paid, Income Tax Article 21 using the gross method, Income Tax Article 21 for permanent employees because the burden of Income Tax Article 21 for permanent employees cannot be a deduction from gross income. Comparison of Profit and Loss based on the calculation of Income Tax 21 using the Gross Method and Gross Up Method shows that the calculation of Income Tax 21 using the Gross Up Method results in a smaller operating profit compared to Income Tax 21 using the Gross Method with a difference of Rp. 26,881,526.

Key Words: Income Tax Article 21, Gross Method, Gross Up Method

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Menggunakan *Gross Method* dan *Gross Up Method* (Studi Kasus Pada Salah Satu SPBU di Kota Medan)”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama penelitian ini dan penyusunan laporan penelitian skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E, M.M. selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi
- Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi
- Bapak Junawan, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi dan juga selaku dosen pembimbing I (satu) yang sudah dengan sangat sabar dalam membimbing dan sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
- Bapak Wan Fachruddin SE., M.Si., AK., CA., selaku dosen pembimbing II (dua) yang juga sudah banyak membantu untuk perbaikan sistematika penulisan skripsi saya.
- Ayahanda Ali Umar Tarigan dan Ibunda Sri Murti tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan dengan penuh ketulusan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dengan baik
- Serta rekan-rekan mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan terkhusus untuk kelas Reguler 2LB yang telah memberikan dorongan yang luar biasa selama proses pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, berbagai masukan, kritikan, dan saran sangat penulis harapkan untuk perbaikan dari penelitian dan penulisan skripsi ini. Semoga kiranya penulis dapat menghasilkan berbagai penelitian yang lebih baik dari ini suatu hari nanti.

Medan, Juli 2020

Penulis

Nurul Fadhilah Tarigan

NPM : 1825100385

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-------------|
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xv |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Identifikasi Masalah..... | 6 |
| 1.3. Batasan dan Perumusan Masalah..... | 7 |
| 1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 8 |
| 1.5. Keaslian Penelitian..... | 10 |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1. LandasanTeori..... | 11 |
| 2.1.1. Pajak | 11 |
| 1) Pengertian Pajak..... | 11 |
| 2) Fungsi Pajak..... | 12 |
| 3) Sistem Pemungutan Pajak..... | 15 |
| 4) Asas-Asas Pemungutan Pajak..... | 17 |
| 2.1.2. Pajak Penghasilan..... | 18 |
| 2.1.3. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)..... | 18 |
| 2.1.4. Dasar Pengenaan Pajak | 19 |

| | |
|--|----|
| 1) Penghasilan Kena Pajak (PKP)..... | 19 |
| 2) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)..... | 20 |
| 2.1.5. Pemotong dan Penerima Pajak Penghasilan Pasal 21 | 21 |
| 2.1.6. Subjek Pajak PPh Pasal 21 | 24 |
| 2.1.7. Objek Pajak PPh Pasal 21 | 26 |
| 2.1.8. Tarif PPh Pasal 21 | 28 |
| 2.1.9. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 | 28 |
| 2.1.10. Metode Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21..... | 29 |
| 2.1.11. <i>Gross Up Method</i> | 30 |
| 2.1.12. <i>Gross Method</i> | 33 |
| 2.1.13. <i>Net Method</i> | 33 |
| 2.2. Penelitian Sebelumnya | 34 |
| 2.3. Kerangka Konseptual | 40 |

BAB III. METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| 3.1. Pendekatan Penelitian | 41 |
| 3.2. Tempat dan Waktu Penelitian..... | 41 |
| 3.2.1 Tempat Penelitian | 41 |
| 3.2.2 Waktu Penelitian..... | 41 |
| 3.3. Defenisi Operasional Variabel..... | 42 |
| 3.4. Jenis dan Sumber Data..... | 43 |
| 3.5. Teknik Pengumpulan Data..... | 44 |
| 3.6. Teknik Analisis Data..... | 46 |

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| 4.1 Pendekatan Penelitian..... | 47 |
| 4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan..... | 47 |
| 4.1.2. Visi dan Misi Perusahaan..... | 48 |
| 4.1.3. Struktur Organisasi | 48 |
| 4.1.3.1. Tugas dan Wewenang | 49 |
| 4.2 Pembahasan | 55 |
| 4.2.1. Analisa Perhitungan PPh21 dengan Menggunakan <i>Gross Up Method</i> | 55 |
| 4.2.2. Analisa Perhitungan PPh 21 dengan Menggunakan <i>Gross Method</i> | 57 |
| 4.2.3. Analisa Perhitungan PPh21 dengan Menggunakan <i>Gross Up Method</i> setelah diberikan Tunjangan Hari Raya (THR) | 60 |
| 4.2.4. Analisa Perhitungan PPh21 dengan Menggunakan <i>Gross Method</i> setelah diberikan Tunjangan Hari Raya (THR) | 62 |

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|----------------------|----|
| 5.1. Kesimpulan..... | 73 |
| 5.2. Saran..... | 73 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 2.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) | 21 |
| Tabel 2.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Status Kawin | 21 |
| Tabel 2.3 Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP) Status Kawin dan Penghasilan Istri Digabung | 22 |
| Tabel 2.4 Lapisan Penghasilan Kena Pajak..... | 29 |
| Tabel 2.5 Formula Perhitungan Tunjangan Pajak <i>Gross Up Method</i> | 32 |
| Tabel 2.6 Perhitungan <i>Gross Up Method</i> | 33 |
| Tabel 2.7 Perhitungan <i>Gross Method</i> | 34 |
| Tabel 2.8 Perhitungan <i>Net Method</i> | 35 |
| Tabel 2.9 Penelitian Sebelumnya | 39 |
| Tabel 3.1 Jadwal Penelitian dan Proses Skripsi | 42 |
| Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel..... | 43 |
| Tabel 4.1 Perhitungan PPh 21 Sebelum Diberikan Tunjangan Pajak Menggunakan <i>Net Method</i> | 67 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--------------------------------------|---------|
| Gambar 2.1 Kerangka Konseptual | 41 |
| Gambar 5.1 Struktur Organisasi | 51 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan nasional yang dilakukan tidak dapat dipungkiri memerlukan pembiayaan dengan jumlah yang tidak sedikit. Pemerintah berusaha memaksimalkan segala potensi sumber pembiayaan milik negeri sendiri, dalam hal ini yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan pendapatan negara terbesar terdapat pada sektor pajak. Begitu besarnya peranan sektor perpajakan dalam mendukung penerimaan negara, maka diperlukan peran aktif masyarakat sebagai wajib pajak baik perorangan maupun badan usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan disertai peran aktif pemerintah untuk melakukan sistem pemungutan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara umum ketentuan perpajakan maupun peraturan-peraturannya yang tercantum dan diterbitkan dalam undang-undang atau peraturan-peraturan perpajakan lainnya yang sangat berpengaruh terhadap dunia usaha. Pajak dikenakan kepada subjek pajak atas objek pajak jenis pajaknya masing-masing. Pemotongan atau pemungutan atas pajak penghasilan pada umumnya dilakukan pada saat pihak lain melakukan transaksi dengan pemotong atau pemungut. Salah satu jenis pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menurut peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 subjek pajak yang dikenakan adalah pegawai baik tetap maupun tidak tetap, bukan pegawai, pegawai lepas, penerima pensiun, dan penerima honorarium. Sedangkan objek pajak PPh pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh secara berkala berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, premi bulanan, uang lembur, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja.

Wajib Pajak sendiri diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar serta melaporkan sendiri pajak terutanganya, yang disebut *Self Assessment System*, sedangkan pajak yang dipungut oleh aparat perpajakan disebut

Official Assessment System, dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga disebut *With Holding System*. Hal ini seperti yang diungkapkan Sadjiarto (2008) bahwa di Indonesia pajak yang dipungut secara *With Holding System* adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan (PPh). Dengan sistem ini, mengharuskan pemotong pajak mampu dan memahami tata cara perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 agar efektif dan efisien sehingga orientasi pemberi kerja bisa tercapai.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang dipungut melalui *with holding system* yaitu melibatkan pihak ketiga yang berdasarkan undang-undang diberi kewenangan untuk memotong PPh pasal 21. Dengan sistem ini, mengharuskan pemotong pajak mampu dan memahami tata cara perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 agar efektif dan efisien sehingga orientasi pemberi kerja bisa tercapai. Ada tiga metode pemotongan pajak dalam perhitungan PPh 21 yaitu *Gross Method*, *Net Method*, dan *Gross Up Method*. *Gross Method* merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan. *Net Method* merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya. *Gross Up Method* merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besarnya dengan jumlah pajak yang akan dipotong oleh karyawan.

Perusahaan dapat memilih salah satu dari ketiga metode perhitungan pajak tersebut untuk diterapkan agar dapat mengetahui penghasilan setiap karyawan di suatu perusahaan, serta diharapkan dapat membantu perusahaan untuk meminimalkan pajak dengan cara yang legal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga membantu perusahaan untuk mensejahterakan karyawannya dan memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Sudah ada beberapa penelitian mengenai penerapan *Gross Method* dan *Gross up Method*. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2012) yang menyatakan bahwa dari metode perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menggunakan Metode *Gross* dan Metode *Gross-up* yang paling efisien adalah dengan metode *gross up* karena beban pajak yang dihasilkan perusahaan menurun dan penghasilan pegawai semakin meningkat. Begitu juga dengan Ummiana (2016) yang menyatakan bahwa perusahaan lebih efisien menggunakan *gross up method* dibandingkan sebelum menggunakan *gross up method* karena *gross up method* membantu perusahaan dalam mengecilkan pengeluaran PPh Badan.

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Farida, dkk (2016) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang besar dalam perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang yang ditanggung institusi sebelum dan sesudah penerapan metode *gross up*. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Urkan dan Rizki (2017) menyatakan bahwa penggunaan metode *gross-up* akan mensejahterakan karyawan, sedangkan metode *gross* akan meningkatkan laba perusahaan dan metode *net* untuk mengurangi

pendapatan perusahaan tetapi pendapatan karyawan lebih besar dari metode *gross*.

Menurut penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti terdahulu membuktikan bahwa terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sejenis yaitu menganalisis penerapan metode *gross* dan metode *gross-up* dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan suatu perusahaan serta efek yang ditimbulkan dari penggunaan metode tersebut kepada pihak terkait yaitu karyawan dan pemberi kerja (perusahaan). Selain itu juga untuk mengkaji atau meneliti lebih lanjut apakah terdapat perbedaan penetapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang dengan menerapkan kedua metode tersebut untuk perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Penelitian ini dilakukan pada salah satu SPBU yang berada di Kota Medan, yang merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak dalam perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas, dan merupakan agen dari PT. Pertamina (Persero) yang bertugas untuk menjual atau mendistribusikan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada para konsumen. Setiap bulannya perusahaan telah melakukan pembayaran gaji termasuk telah melakukan ketentuan untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang.

Perusahaan diketahui menerapkan *Gross Method*, hal ini terlihat dari data laporan gaji karyawan yang mana perusahaan tidak memberikan tunjangan pajak kepada karyawan. Sedangkan jika perusahaan menerapkan *Gross Up*

Method maka perusahaan akan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan yang merupakan *benefit in cash* dan telah dikenakan pemotongan PPh Pasal 21, biaya ini merupakan pengeluaran yang dapat dibedakan sebagai biaya,. Perusahaan mengakuinya sebagai biaya karena dapat mengurangi laba perusahaan. Penelitian ini dianggap perlu untuk memberikan masukan kepada perusahaan untuk melihat perbedaan jika perusahaan menerapkan *Gross Up Method*

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian dengan judul “**Analisis Perhitungan, Pemotongan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Menggunakan *Gross Method* dan *Gross Up Method* (Studi Kasus Pada Salah Satu SPBU di Kota Medan).**

1.2. Identifikasi Masalah

Kebijakan setiap perusahaan dalam masalah pajak berbeda-beda, untuk itu penelitian ini berfungsi untuk menjelaskan sistem perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menggunakan *Gross Method* dan *Gross Up Method* yang diterapkan pada salah satu SPBU di Kota Medan.

1.3. Batasan dan Perumusan Masalah

1.3.1. Batasan Masalah

Agar penulisan penelitian ini lebih terarah dan permasalahan yang dihadapi tidak terlalu luas, maka perlu dilakukan pembatasan masalah yaitu mengenai perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menerapkan *Gross Method* dan *Gross Up Method*, maka data yang terkait adalah data gaji karyawan tahun 2018.

1.3.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana proses perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menggunakan *Gross Method* dan *Gross Up Method*?
- 2) Bagaimana dampak kedua metode tersebut terhadap beban gaji dalam laporan keuangan?
- 3) Metode apa yang lebih efisien diterapkan untuk meminimalkan beban pajak penghasilan?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana proses perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menggunakan *Gross Method* dan *Gross Up Method*
- 2) Untuk mengetahui bagaimana dampak kedua metode tersebut terhadap beban gaji dalam laporan keuangan
- 3) Untuk mengetahui metode apa yang lebih efisien untuk diterapkan.

1.4.2. Manfaat Penelitian

1) Aspek Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pengalaman, dan ilmu pengetahuan khususnya mengenai prosedur pajak, selain itu diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada, khususnya mengenai *Gross Method* dan *Gross Up Method* pada perhitungan PPh Pasal 21.

2) Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

a) Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan menjadikannya sebagai dasar pemahaman lebih lanjut terhadap teori yang telah diperoleh dan dipelajari, khususnya mengenai perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menggunakan *Gross Method* dan *Gross Up Method*.

b) Bagi Perusahaan

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat menjadikan bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi perusahaan, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan yang tepat bagi perusahaan.

c) Bagi Pembaca Penelitian

Peneliti berharap agar hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman, wawasan baru dan menjadikan referensi serta perbandingan untuk peneliti selanjutnya dalam kajian yang sama.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ummiana (2016) Universitas Muhammadiyah Palembang yang berjudul “Penerapan Metode *Gross Up Method* Dalam Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Karyawan PT Aranbina Citra Nusantara”. Sedangkan penelitian ini berjudul “Analisis Perhitungan, Pematangan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Dengan Menggunakan *Gross Method* dan *Gross Up Method* (Studi Kasus Pada Salah Satu SPBU di Kota Medan)

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada :

1) Variabel Penelitian : Penelitian terdahulu menggunakan variabel penghitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan satu metode perhitungan yaitu *gross up method*, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 dengan menggunakan dua metode yaitu *gross method* dan *gross up method*.

2) Jumlah Observasi/Sampel (n) : Pada penelitian terdahulu sampel yang digunakan hanya laporan gaji Bulan April 2016, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan laporan gaji tahun 2018.

3) Lokasi penelitian : Lokasi penelitian terdahulu di PT. Aranbica Citra Nusantara sedangkan penelitian ini dilakukan pada salah satu SPBU di Kota Medan.

4) Waktu Penelitian : Penelitian terdahulu dilakukan tahun 2016 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2019.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Pajak

1) Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan alat bagi pemerintah di dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat

Pajak dapat diartikan sebagai pungutan paksa kepada wajib pajak yang dilakukan oleh pemerintah suatu daerah dan tidak ada timbal balik secara langsung terhadap wajib pajak. Pajak berperan penting sebagai sumber pendapatan suatu negara, besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun pembiayaan anggaran rutin.

2) Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak menurut Resmi (2011), yaitu:

a. Sumber Keuangan Negara (Fungsi *Budgetair*)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan lain-lain.

b. Pengatur (Fungsi *Regularend*)

Pajak merupakan fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengertian pajak ini

dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).

2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
3. Tarif pajak ekspor sebesar 0%: dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
4. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
5. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
6. Pemberlakuan *tax holiday*: dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Ilyas (2013), dalam literatur pajak sering disebutkan mempunyai 2 fungsi, yaitu *budgeter* dan fungsi *regulerend*. Namun dalam perkembangannya, fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi, yaitu fungsi demokrasi dan fungsi retribusi. Adapun pengertian-pengertian fungsi pajak tersebut:

a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Fungsi yang terletak di sektor publik, yaitu untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Suatu fungsi bahwa pajak-pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

c. Fungsi Demokrasi

Pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang apabila seseorang telah melakukan kewajibannya membayar pajak kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku, maka ia mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah.

d. Fungsi Redistribusi

Fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat, misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan

besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

3) Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2011) dalam pemungutan pajak dikenal dengan beberapa sistem pemungutan, yaitu:

a) Official Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparaturnya. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya (peranan dominan ada pada aparaturnya).

b) Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai

kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang.
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

c) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyeter, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

4) Asas-asas Pemungutan Pajak

Adapun asas-asas pemungutan pajak menurut Resmi (2011) yaitu:

a) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

b) Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhtaikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

c) Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan kebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

2.1.2. Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2011) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Pajak penghasilan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak dalam negeri atau luar negeri yang dapat dipakai konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan bentuk apapun dengan merujuk pada Undang-undang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008.

2.1.3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Peraturan Ditjen Pajak 2016 No.PER-16/PJ/2016 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan Dalam bentyk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, atau kegiatan yang

dilakukan oleh orang pribadi. Subjek dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Mardiasmo, 2011).

2.1.4. Dasar Pengenaan Pajak

1) Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan kena pajak PPh 21 adalah penghasilan yang menjadi dasar dalam menghitung PPh pasal 21 terutang. Jumlah penghasilan kena pajak PPh 21 tentu berbeda-beda. Salah satu faktor pembedanya adalah status kepegawaian (pegawai tetap, pegawai tidak tetap atau bukan pegawai)

- a) Pegawai tidak tetap dikenakan penghasilan kena pajak sebesar penghasilan bruto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak/PTKP terbaru. (Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Bruto – PTKP).
- b) Pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan penghasilan kena pajak sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak/PTKP terbaru. (Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan neto – PTKP).
- c) Bagi bukan pegawai seperti tercantum dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c, penghasilan kena pajak yang dikenakan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan. (Penghasilan Kena Pajak = 50% X Penghasilan Bruto – PTKP).

2) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari PPh Pasal 21. Pembebasan tersebut didasarkan pada ambang batas tarif PTKP. Jika penghasilan tahunan melebihi ambang batas, maka wajib pajak harus membayar PPh.

Tabel 2.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Status Tidak Kawin (TK)

| Keterangan | Status | Besaran PTKP |
|--|--------|---------------|
| Wajib Pajak Tidak Kawin Tanpa Tanggungan | TK/0 | Rp 54.000.000 |
| Wajib Pajak Tidak Kawin dengan Satu Tanggungan | TK/1 | Rp 58.500.000 |
| Wajib Pajak Tidak Kawin dengan Dua Tanggungan | TK/2 | Rp 63.000.000 |
| Wajib Pajak tidak Kawin dengan Tiga Tanggungan | TK/3 | Rp 67.500.000 |

Sumber: <http://www.onlinepajak.com>

Tabel 2.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Status Kawin (K)

| Keterangan | Status | Besaran PTKP |
|--|--------|---------------|
| Wajib Pajak Kawin Tanpa Tanggungan | K/0 | Rp 58.500.000 |
| Wajib Pajak Kawin dengan Satu Tanggungan | K/1 | Rp 63.000.000 |
| Wajib Pajak Kawin dengan Dua Tanggungan | K/2 | Rp 67.500.000 |
| Wajib Pajak Kawin dengan Tiga Tanggungan | K/3 | Rp 72.000.000 |

Sumber: <http://www.onlinepajak.com>

Tabel 2.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Status Kawin dan Penghasilan Istri Digabung

| Keterangan | Status | Besaran PTKP |
|--|--------|----------------|
| Wajib Pajak Kawin dan Penghasilan Istri Digabung dengan Penghasilan Suami | K/I/0 | Rp 108.000.000 |
| Wajib Pajak Kawin dan Penghasilan Istri Digabung dengan Penghasilan Suami dengan Satu Tanggungan | K/I/1 | Rp 112.500.000 |
| Wajib Pajak Kawin dan Penghasilan Istri Digabung dengan Penghasilan Suami dengan Dua Tanggungan | K/I/2 | Rp 117.000.000 |
| Wajib Pajak Kawin dan Penghasilan Istri Digabung dengan Penghasilan Suami dengan Tiga Tanggungan | K/I/3 | Rp 121.500.000 |

Sumber: <http://www.onlinepajak.com>

2.1.5. Pemotong dan Penerima Pajak Penghasilan 21

Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak 2016 No.PER-16/PJ/2016 Pasal 2, meliputi:

- 1) Pemberi kerja, yang terdiri dari:
 - a) Orang pribadi
 - b) Badan; atau
 - c) Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan atau unit tersebut.
 - d) Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI,

Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.

- e) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
- f) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 1. Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 2. Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.
 3. Honorarium, komisi, *fee*, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang.

- g) Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang memabayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.
- 2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b adalah:
- a) Kantor perwakilan negara asing;
 - b) Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penetapan organisasi-organisasi internasional yang tidak termasuk subjek Pajak Penghasilan;
 - c) Organisasi-organisasi internasional yang ketentuan Pajak Penghasilannya didasarkan pada ketentuan perjanjian internasional dan dalam perjanjian internasional tersebut mengecualikan kewajiban pemotongan pajak, serta organisasi-organisasi dimaksud telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 - d) Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

- 3) Dalam hal organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak.

2.1.6. Subjek Pajak PPh Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak 2016 No.PER-16/PJ/2016 Pasal 3, yang merupakan:

- 1) Pegawai;
- 2) Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- 3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberi jasa, meliputi:
 - a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
 - b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinteron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - c) Olahragwan;

- d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator;
 - e) Pengarang, peneliti dan penerjemah;
 - f) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - g) Agen iklan;
 - h) Pengawas atau pengelola proyek;
 - i) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - j) Petugas penjaga barang dagangan;
 - k) Petugas dinas luar asuransi; dan atau
 - l) Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya;
- 4) Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- 5) Mantan pegawai; dan/atau
- 6) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
- a) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;

- b) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
- c) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
- d) Peserta pendidikan dan pelatihan;
- e) Peserta kegiatan lainnya.

2.1.7. Objek Pajak PPh Pasal 21

- 1) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dalam PER-
DIRJEN PAJAK No. 16/PJ/2016 pasal 5, meliputi:
 - a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa penghasilan yang Teratur maupun Tidak Teratur;
 - b) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
 - c) Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua tahun sejak pegawai berhenti bekerja);
 - d) Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan;

- e) Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
 - f) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
 - g) Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
 - h) Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
 - i) Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- 2) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk papuan yang diberikan oleh:
- a) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
 - b) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

2.1.8 Tarif PPh Pasal 21

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pada pasal 17, adapun tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Lapisan Penghasilan Kena Pajak

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif Pajak |
|---|-------------|
| Rp. 0,- s/d Rp. 50.000.000,- | 5% |
| Diatas Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 250.000.000,- | 15% |
| Diatas Rp.250.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- | 25% |
| Diatas Rp. 500.000.000,- | 30% |

Sumber: Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

Tarif tersebut berlaku untuk menghitung PPh 21 atas penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang merupakan pegawai tetap/pensiun yang menerima penghasilan secara rutin, dan wajib pajak orang pribadi bukan pegawai yang melakukan pekerjaan bebas.

2.1.9 Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak 2016 No.PER-16/PJ/2016 Tentang Hak dan Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Serta Penerima Penghasilan yang Dipotong Pajak Pasal 24, yaitu:

- 1) PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap Masa Pajak wajib disetor ke kantor pos atau

bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

- 2) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap Masa Pajak yang dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terdaftar, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- 3) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas waktu pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

2.1.10 Metode Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut Pohan (2011) perencanaan pajak untuk pph pasal 21 setidaknya dapat dilakukan dengan memilih perhitungan pph pasal 21. Ada tiga metode yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam menghitung pph pasal 21, yaitu:

- 1) *Gross Method* (Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh Karyawan) merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri

jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan.

- 2) *Net Method* (Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh Perusahaan) merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya.
- 3) *Gross-Up Method* (Tunjangan pajak yang di *gross up*) merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Perhitungan tunjangan pajak diformulasikan untuk menyamakan jumlah pajak yang akan dibayar dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya.

2.1.11. Gross Up Method

Metode gross up adalah sebuah metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. (www.gadjian.com)

Perusahaan yang menggunakan metode ini, biasanya mereka memberikan tunjangan pajak kepada karyawan setiap bulan sebesar jumlah pajak penghasilan yang dipotong dari gaji. Tunjangan itu ditambahkan ke dalam penghasilan bruto karyawan yang dikenai PPh 21.

Untuk mendapatkan angka yang sama besar dengan potongan PPh 21, tunjangan pajak dihitung berdasarkan besarnya penghasilan kena pajak (PKP) dengan formula di dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.5 Formula Perhitungan Tunjangan Pajak *Gross Up Method*

| Lapisan | Penghasilan Kena Pajak (PKP) | Tunjangan PPh 21 |
|---------|------------------------------------|---|
| 1 | Rp. 0 – Rp. 47.500.000 | $(\text{PKP setahun} - 0) \times 5/95 + 0$ |
| 2 | Rp 47.500.000 – Rp.217.500.000 | $\text{PKP setahun} - \text{Rp } 47.500.000) \times 15/85 + \text{Rp } 2.500.000$ |
| 3 | Rp.217.500.000 – Rp.405.000.000 | $\text{PKP setahun} - \text{Rp } 217.500.000) \times 25/75 + \text{Rp } 32.500.000$ |
| 4 | Lebih dari Rp 405.000.000 | $\text{PKP setahun} - \text{Rp.405.000.000}) \times 30/70 + \text{Rp.95.000.000}$ |

Sumber: www.gadjian.com

Contoh perhitungan:

Gaji pokok setahun = Rp 10.000.000 x 12 = Rp 120.000.000

Biaya jabatan setahun = Rp 10.000.000 x 12 x 5% = Rp 6.000.000

Penghasilan bersih setahun Rp 114.000.000

PTKP (TK/0) Rp 54.000.000

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 60.000.000

Karena PKP setahun Rp 60.000.000, maka berlaku rumus lapisan kedua, yaitu:

Tunjangan PPh 21

$= (\text{PKP setahun} - \text{Rp } 47.500.000) \times 15/85 + \text{Rp } 2.500.000$

$= \text{Rp } 60.000.000 - \text{Rp } 47.500.000 \times 15/85 + \text{Rp } 2.500.000$

$= \text{Rp } 4.705.882$

Besarnya tunjangan PPh 21 sebulan adalah:

Rp 4.705.882 : 12 = Rp 392.157

| | |
|--|----------------------|
| Gaji pokok | Rp 10.000.000 |
| Tunjangan pajak | <u>Rp 392.157</u> |
| Penghasilan bruto | Rp 10.392.157 |
| Biaya jabatan 5% x Rp 10.000.000 | <u>(Rp 500.000)</u> |
| Penghasilan bersih | Rp 9.892.157 |
| Penghasilan bersih setahun Rp 9.892.157 x 12 | Rp 118.705.884 |
| PTKP (TK/0) | <u>Rp 54.000.000</u> |
| Penghasilan Kena Pajak | Rp 64.705.884 |
| Tarif PPh 21: | |
| 5% x Rp 50.000.000 | Rp 2.500.000 |
| 15% x Rp 14.705.884 | <u>Rp 2.205.882</u> |
| PPh 21 terutang setahun | Rp 4.705.882 |
| PPh 21 terutang sebulan | Rp 392.157 |

Dengan model penggajian ini, jika menginginkan karyawan menerima THP Rp 10.000.000, maka perusahaan harus membayar gajinya Rp 10.392.157, atau dengan menambahkan tunjangan pajak sebesar Rp 392.157 sebulan.

Tabel 2.6 Perhitungan *gross up method*

| | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|
| Gaji | Rp 10.000.000 | | |
| Tunjangan Pajak | Rp 392.157 | Pajak PPh 21 | Rp 392.157 |
| Total penghasilan | Rp 10.392.157 | Total Potongan | Rp 392.157 |

| | | | |
|--|--|-------------|---------------|
| | | Gaji Bersih | Rp 10.000.000 |
|--|--|-------------|---------------|

Sumber: www.gadjian.com

2.1.12. *Gross Method*

Metode *gross* merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya. (www.gadjian.com)

Tabel 2.7 Perhitungan *gross method*

| | | | |
|-------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Gaji | Rp 3.500.000 | | |
| Subsidi Pajak | - | Pajak PPh 21 | Rp 175.000 |
| Total penghasilan | Rp 3.500.000 | Total Potongan | Rp 175.000 |
| | | <i>Take Home Pay</i> | Rp 3.325.000 |

Sumber: www.gadjian.com

Dalam perhitungan *gross*, karyawan dijanjikan untuk mendapat penghasilan kotor suatu nominal tertentu (Rp 3.500.000). Pajak penghasilan yang timbul (Rp 175.000) menjadi tanggung jawab karyawan sepenuhnya. Perusahaan cukup membayar sebesar apa yang dijanjikan kepada karyawan (Rp 3.500.000) karena tidak ada subsidi pajak penghasilan.

2.1.13. *Net Method*

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya. (www.gadjian.com)

Contoh perhitungan:

Tabel 2.8 Perhitungan *Net Method*

| | | | |
|-------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Gaji | Rp 3.500.000 | | |
| Subsidi Pajak | Rp 175.000 | Pajak PPh 21 | Rp 175.000 |
| Total penghasilan | Rp 3.675.000 | Total Potongan | Rp 175.000 |
| | | <i>Take Home Pay</i> | Rp 3.500.000 |

Sumber: www.gadjian.com

Dalam perhitungan *nett*, karyawan dijanjikan untuk mendapat penghasilan bersih dengan nominal tertentu (Rp 3.500.000). Untuk memenuhi janji tersebut, perusahaan memberikan subsidi pajak sebesar pajak penghasilan karyawan (Rp 175.000). Perusahaan sebenarnya membayar lebih (Rp 3.675.000) dari apa yang dijanjikan kepada karyawan (Rp 3.500.000).

2.2. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Rizky Vincentius D. P Vridag tahun 2015 yang berjudul “Analisis Perbandingan Penggunaan Metode *Net Basis* dan Metode *Gross Up* Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) Berupa Gaji dan Tunjangan Karyawan PT. Remenia Satori Tepas Manado”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara total, metode *gross up* memberikan penerimaan penghasilan yang lebih besar Rp.496.531.904 bagi pegawai dibandingkan dengan metode *net basis* Rp.491.533.392. Meskipun dalam hasil *take home pay* kedua metode ini memberikan hasil yang sama yaitu Rp.41.447.632,

namun sisi perusahaan mereka masih harus mengeluarkan dana untuk setoran PPh Pasal 21 ke kas negara yang kini menjadi beban pemberi kerja. Kebijakan perusahaan menerapkan PPh Pasal 21 secara *Gross Up* akan terlihat memberatkan perusahaan atau pemberi kerja karena biaya fiskal yang besar tersebut tampak seperti pemborosan dari segi komersial, namun harus pula diperhatikan bahwa akibat biaya fiskal yang lebih besar akan berdampak pada laba sebelum pajaknya yang akan menjadi lebih kecil dan selanjutnya PPh Badan yang terutang pun akan menjadi lebih kecil.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ummiana tahun 2016 yang berjudul “Penerapan Metode *Gross Up Method* Dalam Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Karyawan PT. Aranbina Citra Nusantara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan jumlah PPh Pasal 21 menurut perhitungan tanpa menggunakan metode *gross up* lebih kecil dibandingkan dengan menurut peraturan perpajakan yang berlaku setelah menggunakan metode *gross up*. Karena adanya tambahan penghasilan bagi karyawan berupa tunjangan pajak yang mengakibatkan pajak yang harus dibayar lebih besar, namun PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *gross up* bisa jadi pengurang dalam menentukan penghasilan kena pajak perusahaan. Selisih antara PPh Pasal 21 menurut perusahaan dan PPh Pasal 21 setelah diberikan tunjangan pajak adalah sebesar Rp. 506.514. Dampak dari pemberian tunjangan pajak dengan menggunakan metode *gross up* adalah jumlah PPh Pasal 21 yang terutang akan menjadi lebih besar akibat ditambahkan unsur tunjangan pajak dalam prosedur perhitungan pajak PPh Pasal 21 karyawan tetap karena beban PPh Pasal 21 bagi

pegawai tetap tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto. Dengan menggunakan metode *gross up* perusahaan akan terhindar dari kondisi positif atas pemberitahuan beban pajak penghasilan meskipun harus membayar PPh Pasal 21 lebih daripada dengan menerapkan metode tanpa *gross up*.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ida Farida, Muhamad Alfian dan Tribuwana Septi Cempaka tahun 2016 yang berjudul “Analisis Perencanaan Pajak Atas PPh Pasal 21 Yang Ditanggung Institusi Sebelum dan Sesudah Penerapan Metode *Gross Up* Pada Politeknik Harapan Bersama Tegal”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPh pasal 21 terutang yang ditanggung institusi adalah pajak yang dibayarkan oleh institusi sama besar dengan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan. PPh pasal 21 terutang yang diberikan oleh institusi dalam bentuk tunjangan pajak dengan metode *gross up* adalah pajak yang dibayarkan institusi tetapi diberikan kepada pegawai dalam bentuk tunjangan pajak sehingga menambah penghasilan bruto pegawai. Jumlah tunjangan pajak sama dengan jumlah pajak yang akan terutang. Dari hasil analisis uji Hipotesis dengan *t-test sample related*, diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan yang besar dalam perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang yang ditanggung institusi sebelum dan sesudah penerapan metode *gross up*.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Adinul Urkan dan Rizki Eka Putra tahun 2017 dengan judul “Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Metode *Gross*, *Net* dan *Gross Up* Serta Dampak Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan PT Dredolf Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa pada tabel perbandingan antara metode *gross* dan metode *net* tidak ada perbedaan pajak yang harus dibayarkan. Karena pada dasarnya yang membedakan adalah pembebanannya saja. Metode *net* atau Pajak Penghasilan ditanggung perusahaan termasuk kedalam pemberian kenikmatan sehingga secara fiskal tidak dapat dibebankan oleh perusahaan. Dari perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menggunakan metode *gross*, metode *net*, atau metode *gross up* yang paling efisien untuk meningkatkan laba perusahaan adalah dengan metode *gross*. Sedangkan yang paling efisien untuk menekan beban pajak adalah menggunakan metode *gross up* atau pemberian tunjangan sebesar pajak terutang.

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Siti Uriva, Kusni Hidayati dan Susi Tri Wahyuni tahun 2017 yang berjudul “Perbandingan Perhitungan Antara Metode PPh Pasal 21 Yang Ditanggung Perusahaan Dengan Metode Gross Up Pada PT Exzone Media Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode *Gross Up* maka Tunjangan Pajak yang diberikan oleh pemberi kerja sebesar Rp 13.301.807 besarnya sama dengan PPh Pasal 21 terutang karyawan sesudah *Gross Up*. Tunjangan Pajak = PPh Pasal 21 terutang sesudah *Gross Up*.

Penghasilan Bruto dan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Karyawan setelah penerapan metode *Gross Up* mengalami kenaikan masing-masing menjadi Rp 28.596.896.505 dan Rp 13.301.807. Dan dampak diterapkannya Metode *Gross Up* maka akun beban PPh Pasal 21 pada perhitungan L/R perusahaan dihapus dan digantikan akun Tunjangan PPh Pasal 21. Hal itu berakibat pada PPh badan, dimana

PPh badan akan mengalami penurunan dari Rp.6.316.068.524 menjadi Rp 6.281.671.026. Dengan adanya penurunan PPh badan berarti terjadi penghematan PPh badan sebesar Rp 34.397.498 sehingga penerapan metode *Gross Up* ini dapat dijadikan sebagai alternatif efisiensi pajak pada PT Exzone Media Indonesia.


Berdasarkan uraian penelitian sebelumnya di atas maka dapat disajikan ringkasan penelitian yang telah dilakukan mengenai perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *gross*, *net* dan *gross up* dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.9. Penelitian Sebelumnya

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Variabel Penelitian | Kesimpulan |
|----|------------------------------------|--|--|--|
| 1. | Rizky Vincentius D.P Vridag (2015) | Analisis Perbandingan Penggunaan Metode <i>Net Basis</i> dan Metode <i>Gross Up</i> Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) Berupa Gaji dan Tunjangan Karyawan PT. Remenia Satori Tepas Manado | Variabel Independen: Metode <i>Net Basis</i> dan Metode <i>Gross Up</i> Variabel Dependent: Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) | Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi pemberi kerja, Metode <i>Gross Up</i> adalah yang terbaik dari metode <i>Net Basis</i> untuk kesejahteraan pegawai |
| 2. | Ummiana (2016) | Penerapan Metode <i>Gross Up Method</i> Dalam Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Karyawan PT. Aranbina Citra Nusantara | Variabel Independen: Metode <i>Gross Up Method</i> Variabel Dependen: Pajak Penghasilan Pasal 21 | Hasil Perbandingan jumlah PPh Pasal 21 menurut perhitungan tanpa menggunakan metode <i>gross up</i> lebih kecil dibandingkan dengan menurut peraturan perpajakan yang berlaku setelah menggunakan metode <i>gross up</i> . |
| 3. | Ida Farida, Muhamad | Analisis Perencanaan Pajak Atas PPh 21 yang | Variabel Independen: | Hasil Penelitian membuktikan bahwa PPh |

| | | | | |
|----|---|---|--|--|
| | Alfian, Tribuwana Septi Cempaka (2016) | Ditanggung Institusi Sebelum dan Sesudah Penerapan Metode <i>Gross Up</i> Pada Politeknik Harapan Bersama Tegal | PPh Pasal 21 Variabel Dependen: Metode <i>Gross Up</i> | Pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan sebelum dan sesudah penerapan metode <i>gross up</i> tidak memiliki perbedaan besar. |
| 4. | Adinul Urkan, Rizki Eka Putra (2017) | Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Metode <i>Gross</i> , Net dan <i>Gross Up</i> Serta Dampak terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan PT Dredolf Indonesia | Variabel Independen: PPh Pasal 21 Metode <i>Gross</i> , Net dan <i>Gross Up</i> Variabel Dependen: Beban Pajak Penghasilan Badan | Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan antara metode <i>Gross</i> dan metode Net tidak ada perbedaan pajak yang harus dibayarka. Karena pada dasarnya yang membedakan adalah pembebanannya saja. Metode Net atau Pajak Penghasilan ditanggung perusahaan termasuk kedalam pemberian kenikmatan sehingga secara fiskal tidak dapat dibebankan oleh perusahaan. |
| 5. | Siti Uriva, Kusni Hidayati, Susi Tri Wahyuni (2017) | Perbandingan Perhitungan Antara Metode PPh Pasal 21 Yang Ditanggung Perusahaan Dengan Metode <i>Gross Up</i> Pada PT Exzone Media Indonesia. | Variabel Independen: PPh Pasal 21 Variabel Dependen: Metode <i>Gross Up</i> | Penerapan metode <i>Gross Up</i> atas perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode <i>Gross Up</i> maka tunjangan pajak yang diberikan oleh pemberi kerja sebesar Rp 13.301.807 besarnya sama dengan PPh Pasal 21 terutang karyawan sesudah <i>Gross Up</i> . Tunjangan Pajak = PPh Pasal 21 terutang sesudah <i>Gross Up</i> . |

2.3. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif komparatif. Metode ini dilakukan untuk menentukan besarnya tunjangan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 dengan menggunakan *gross method* dan *gross up method*, mengumpulkan data, melakukan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan atas PPh 21 karyawan pada salah satu SPBU di Kota Medan.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1. Tempat Penelitian: Penelitian dilakukan pada salah satu SPBU di Kota Medan.

3.2.2. Waktu Penelitian: Penelitian dimulai dari September 2019 sampai dengan Januari 2020.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian dan Proses Skripsi

| No. | Kegiatan | Tahun 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | Tahun 2020 | | | |
|-----|-----------------------|------------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|------------|---|---|---|
| | | September | | | | Oktober | | | | November | | | | Desember | | | | Januari | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pengajuan Judul | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Penyusunan Proposal | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Bimbingan Proposal | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Seminar Proposal | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| 5 | Pengumpulan Data | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | |
| 6 | Penulisan Skripsi | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| 7 | Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 8 | Penyempurnaan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | |
| 9 | Sidang Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | |

3.3. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel yaitu mendefinisikan secara operasional variabel yang akan diteliti. Definisi operasional variabel bertujuan untuk mempermudah pemahaman dalam melakukan sebuah penelitian. Berikut ini penulis menyajikan definisi operasional variabel sebagai berikut

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel

| Variabel | Definisi Operasional | Indikator |
|---|---|---|
| Perhitungan , Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 dengan <i>Gross Method</i> | Metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan. | <ul style="list-style-type: none"> - Penghasilan bersih = (gaji pokok + uang makan + tunjangan) – (biaya jabatan + iuran JHT + iuran BPJS) - PKP = PTKP – penghasilan bersih - Tarif 5% (Rp. 0 s/d Rp. 50.000.000) - Tarif 15% (diatas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 250.000.000) - Tarif 25% (diatas Rp.250.000.000 s/d Rp. 500.000.000) - Tarif 30% (diatas Rp. 500.000.000) |
| Perhitungan , Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 dengan <i>Gross Up Method</i> | Metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. | <ul style="list-style-type: none"> - Lapisan 1 (Rp. 0 – Rp. 47.500.000) = (PKP setahun – 0) x 5/95 + 0 - Lapisan 2 (Rp 47.500.000 – Rp.217.500.000) = PKP setahun – Rp 47.500.000)x15/85+ Rp 2.500.000 - Lapisan 3 (Rp.217.500.000 – Rp.405.000.000) = PKP setahun – Rp 217.500.000)x25/75+Rp 32.500.000 - Lapisan 4 (Lebih dari Rp 405.000.000) = PKP setahun – Rp.405.000.000)x30/70+ Rp.95.000.000 |

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif.

Menurut Sugiyono (2013) metode penelitian kuantitatif merupakan metode

penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.4.2. Sumber Data

Data yang digunakan sebagai informasi untuk melakukan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau obyek yang diteliti. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain (Sanusi, 2011) berupa laporan gaji karyawan dan laporan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah:

3.5.1. Penelitian Pustaka

Penelitian pustaka adalah pengumpulan data sebagai landasan teori serta penelitian terdahulu yang didapat dari dokumen-dokumen, buku-buku, internet serta sumber data tertulis lainnya yang berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan.

3.5.2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan terdiri dari:

1) Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti (Sanusi, 2011). Observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap laporan keuangan pada salah satu SPBU di Kota Medan

2) Metode Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian (Sanusi, 2011). Wawancara dilakukan langsung dengan staff pajak yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

3) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan (Sanusi, 2011). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan gaji karyawan dan laporan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2018.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif komparatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus.

Analisis data ini, yaitu data perhitungan, pemotongan, pencatatan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan

Pertamina adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan retail yang merupakan salah satu agen penyuplai bahan bakar minyak untuk masyarakat. Stasiun Pengisian Bahan Bakar dikenal dengan nama SPBU adalah penyalur bahan bakar minyak terbesar untuk masyarakat, terdapat salah satu SPBU yang cukup besar di Sumatera Utara khususnya berada di kota Medan.

Pada tahun 2009 salah satu SPBU yang berada di kota Medan memulai menjalankan perusahaan dengan bidang usaha yaitu penjualan produk pertamax, premium dan bio solar. SPBU kemudian mulai meningkatkan pelayanan untuk mendapatkan predikat Pasti Pas bagi SPBU (Sarana Pengisian Bahan Bakar Umum), dengan melaksanakan Pertamina Way diantaranya yaitu mulai menerapkan layanan 3S (Senyum, Sapa, dan Salam) hingga kontrol kualitas serta kuantitas (takaran) bahan bakar dengan cara tera nozzle pada setiap pompa yang berada di SPBU yang dilakukan setahun sekali untuk menguji kelayakan kualitas dan kuantitas produk yang dipasarkan.

Pada tahun 2016 sesuai dengan program Pertamina dengan uji coba untuk meningkatkan mutu dan layanan kepada konsumen, maka SPBU

mengambil keputusan penambahan 2 produk baru yaitu pertalite dan pertamina dex.

4.1.2. Visi dan Misi Perusahaan

Adapun Visi dan Misi salah satu SPBU yang berada di kota Medan adalah sebagai berikut :

1) Visi Perusahaan

- a. Menjadi perusahaan yang handal dalam distribusi BBM dan Prima dalam pelayanan
- b. Menjadi SPBU yang berkualitas dan bias dipertanggungjawabkan


2) Misi Perusahaan

- a. Membuka lapangan pekerjaan yang baru.
- b. Memberi kemudahan pada masyarakat untuk suplai BBM.
- c. Memberi kenyamanan serta pelayanan kepada konsumen saat membeli BBM dengan slogan PASTI PAS / PASTI PRIMA.

4.1.3. Struktur Organisasi

Organisasi adalah suatu badan yang terdiri dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, Struktur organisasi merupakan suatu gambaran secara sistematis tentang hubungan kerjasama dari orang-orang didalamnya serta tanggung jawab personil secara umum pada SPBU.

Perusahaan dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari terdiri dari beberapa bagian, dimana bagian yang satu dengan bagian yang lainnya saling berkaitan erat. Untuk memperjelas kedudukan dan bagian setiap personalia dibutuhkan adanya suatu struktur organisasi yang jelas. adapun susunan struktur organisasi yang telah ada pada SPBU beserta penjelasannya adalah sebagai berikut :



Gambar 4.1 Struktur SPBU
Sumber : SPBU

4.1.3.1 Tugas dan Wewenang

1) Direktur Utama

a) Tugas Direktur Utama adalah :

1. Menetapkan garis-garis kebijakan perusahaan dan menetapkan tujuan perusahaan.
2. Menetapkan target dari penjualan per tahun.

b) Wewenang Direktur Utama adalah :

1. Memiliki wewenang dalam menangani masalah keuangan, mencari dan mengatur penggunaan dana perusahaan untuk kelancaran operasi perusahaan.
2. Memimpin rapat evaluasi bulanan dan mengawasi usaha operasi perusahaan.

2) General Manager**a) Tugas General Manager adalah :**

1. Mengelola operasional harian perusahaan, serta mewakili SPBU di hadapan Pertamina.
2. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, mengawasi dan menganalisis semua aktivitas bisnis SPBU .
3. Mengelola SPBU sesuai dengan visi dan misi perusahaan.
4. Merencanakan, mengelola dan mengawasi proses penganggaran di SPBU.

b) Wewenang Direktur Utama adalah :

1. Merencanakan dan mengontrol kebijakan SPBU agar dapat berjalan dengan maksimal.
2. Memastikan setiap bagian melakukan strategi SPBU dengan efektif dan optimal.
3. Melakukan proses pengadaan BBM
4. Mengelola anggaran keuangan perusahaan.

3) Kasir

a) Tugas Kasir adalah :

1. Mencatat setiap transaksi uang masuk dan uang keluar
2. Menghitung jumlah uang dalam 1 hari transaksi
untuk kemudian disetorkan ke Bank terkait.
3. Penyiapan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas.

b) Wewenang Kasir adalah :

1. Mengontrol transaksi keluar dan pelaporan kepada general
manager jika terdapat kendala.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap jumlah fisik uang yang
diserahkan oleh operator kepada kasir.

4) Keuangan dan Pajak

a) Tugas Keuangan dan Pajak adalah :

1. Membuat laporan keuangan perusahaan
2. Membuat laporan pajak
3. Melakukan pemeriksaan terhadap transaksi masuk dan keluar
perusahaan.

b) Wewenang Keuangan dan Pajak adalah :

1. Mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan,
serta pembayaran kewajiban pajak perusahaan.

2. Merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran perusahaan, serta mengontrol penggunaan anggaran tersebut untuk sesuai dengan kegiatan operasional perusahaan.
3. Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan sistem serta prosedur keuangan dan akuntansi.
4. Merencanakan, mengkoordinasi, dan mengontrol arus kas perusahaan (*cash flow*)

5) Ka. Shift / Foreman

a) Tugas Ka. Shift / Foreman adalah :

1. Menghitung hasil totalisator per pompa setiap pergantian Shift
2. Membantu kasir dalam membuat laporan keuangan

b) Wewenang Ka. Shift Foreman adalah :

1. Berwewenang dalam pengawasan langsung
2. Berwewenang dalam melakukan koordinasi dengan atasan dan bawahan
3. Berwewenang dalam / terhadap penyelesaian masalah yang tidak sesuai dengan shift.
4. Membuat laporan rutin kepada atasan berkaitan dengan kegiatan bawahan.

6) Operator

a) Tugas Operator adalah :

1. Melayani konsumen dalam pengisian BBM.
2. Melakukan penyetoran uang hasil penjualan BBM kepada kasir
3. Melakukan kegiatan perawatan harian untuk pompa, tangki, dan generator
4. Melakukan pembersihan rutin seluruh fasilitas dalam kompleks SPBU.

b) Wewenang Operator adalah :

1. Menjaga kebersihan lingkungan dan alat.
2. Melakukan rekapitulasi penjualan BBM untuk dilaporkan kepada supervisor

7) Security

a) Tugas Security adalah :

1. Melakukan pengamanan terhadap sarana dan fasilitas pekerja dan konsumen di area SPBU.
2. Mengatur ketertiban arus lalu lintas kendaraan konsumen di area SPBU.

b) Wewenang Security adalah :

1. Menutup jalur masuk dan keluar bila SPBU tidak beroperasi.

8) Cleanning Service

a) Tugas Cleanning Service adalah :

1. Melakukan Pembersihan rutin seluruh fasilitas dalam kompleks SPBU
2. Menjaga kebersihan lingkungan dan alat.

b) Wewenang Cleaning Service adalah :

1. Bertanggung jawab penuh atas kebersihan area SPBU

4.2. Pembahasan

4.2.1. Analisa Perhitungan PPh 21 dengan Menggunakan *Gross Up Method*

Method

1) Nama : A

Jabatan : Direksi

Gaji Pokok Setahun Rp 180.000.000

Uang makan Rp 60.000.000

Reward Rp 8.370.360

Total Penghasilan Rp 248.370.360

Pengurang:

Biaya jabatan setahun (Rp 6.000.000)

Penghasilan bersih setahun Rp 242.370.360

PTKP (TK/1) Rp 58.500.000

Penghasilan Kena Pajak Rp 183.870.360

Lapisan 2 dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP)

$(PKP \text{ setahun} - Rp 47.500.000) \times 15/85 + Rp 2.500.000$

$= (Rp 183.870.360 - Rp 47.500.000) \times 15/85 + Rp 2.500.000$

$= (136.370.360) \times 15/85 + Rp 2.500.000$

$= Rp 26.565.357,65$

Besarnya PPh 21 sebulan

$26.565.357,65 : 12 \text{ bulan} = Rp 2.213.779,80$

| | | |
|---|---------|-----------------------|
| 2) Nama | : B | |
| Jabatan | : Kasir | |
| Gaji Pokok Setahun | | Rp 52.500.000 |
| Uang makan | | Rp 5.450.000 |
| Tunjangan | | Rp 1.779.741 |
| Reward | | <u>Rp 5.016.807</u> |
| Total Penghasilan | | Rp 64.746.548 |
| Pengurang: | | |
| Biaya jabatan setahun | | (Rp 3.237.327) |
| Iuran JHT | | (Rp 962.019) |
| Iuran BPJS | | <u>(Rp 540.000)</u> |
| Total Biaya | | <u>(Rp 4.739.436)</u> |
| Penghasilan bersih setahun | | Rp 60.007.202 |
| PTKP (TK/0) | | <u>Rp 54.000.000</u> |
| Penghasilan Kena Pajak (PKP) | | Rp 6.007.202 |
| Lapisan 1 dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) | | |
| (PKP setahun – 0) x 5/95 + 0 | | |
| = (Rp 6.007.202 – 0) x 5/95 + 0 | | |
| = Rp 316.168,53 | | |
| Besarnya PPh 21 sebulan: | | |
| = Rp 316.168,53 : 12 bulan | | |
| = Rp 26.347,48 | | |

| | | |
|---|------------|-----------------------|
| 3) Nama | : C | |
| Jabatan | : Operator | |
| Gaji Pokok Setahun | | Rp 24.000.000 |
| Uang makan | | Rp 5.525.000 |
| Tunjangan | | Rp 1.779.741 |
| Reward | | <u>Rp 4.446.002</u> |
| Total Penghasilan | | Rp 35.750.743 |
| Pengurang: | | |
| Biaya jabatan setahun | | (Rp 1.998.184) |
| Iuran JHT | | (Rp 962.019) |
| Iuran BPJS | | <u>(Rp 323.283)</u> |
| Total Biaya | | <u>(Rp 3.283.486)</u> |
| Penghasilan bersih setahun | | Rp 32.467.257 |
| PTKP (K/1) | | <u>Rp 58.500.000</u> |
| Penghasilan Kena Pajak (PKP) | | NIHIL |
| Lapisan 1 dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) | | NIHIL |
| (PKP setahun – 0) x 5/95 + 0 | | NIHIL |

4.2.2. Analisa Perhitungan PPh 21 dengan Menggunakan *Gross Method*

| | | |
|--------------------|-----------|----------------|
| 1) Nama | : A | |
| Jabatan | : Direksi | |
| Gaji Pokok Setahun | | Rp 180.000.000 |
| Uang makan | | Rp 60.000.000 |

| | |
|--|-----------------------|
| Reward | <u>Rp 8.370.360</u> |
| Total Penghasilan | Rp 248.370.360 |
| Pengurang: | |
| Biaya jabatan setahun | <u>(Rp 6.000.000)</u> |
| Penghasilan bersih setahun | Rp 242.370.360 |
| PTKP (K/1) | <u>Rp 58.500.000</u> |
| Penghasilan Kena Pajak (PKP) | Rp 183.870.360 |
| Tarif PPh Pasal 17 | |
| Tarif 5% x Rp 50 000.000 | Rp 2.500.000 |
| Tarif 15% x Rp 133.870.360 | <u>Rp 20.080.554</u> |
| PPh terutang setahun | Rp 22.580.554 |
| Besarnya PPh 21 sebulan | |
| Rp 22.580.554 : 12 bulan = Rp 1.881.712,83 | |
| Selisih antara <i>gross up method</i> dan <i>gross method</i> yaitu: | |
| Rp 2.213.779,80 - Rp 1.881.712,83 = Rp 332.066,97 | |

2) Nama : B

Jabatan : Kasir

| | |
|--------------------|---------------------|
| Gaji Pokok Setahun | Rp 52.500.000 |
| Uang makan | Rp 5.450.000 |
| Tunjangan | Rp 1.779.741 |
| Reward | <u>Rp 5.016.807</u> |
| Total Penghasilan | Rp 64.746.548 |

Pengurang:

| | |
|---|-----------------------|
| Biaya jabatan setahun | (Rp 3.237.327) |
| Iuran JHT | (Rp 962.019) |
| Iuran BPJS | <u>(Rp 540.000)</u> |
| Total Biaya | <u>(Rp 4.739.436)</u> |
| Penghasilan bersih setahun | Rp 60.007.202 |
| PTKP (TK/0) | <u>Rp 54.000.000</u> |
| Penghasilan Kena Pajak (PKP) | Rp 6.007.202 |
| Tarif PPh Pasal 17 | |
| Tarif 5% x Rp 6.007.202 | <u>Rp 300.360,10</u> |
| PPh terutang setahun | Rp 300.360,10 |
| PPh terutang sebulan | |
| Rp 300.360,10 : 12 bulan = Rp 25.030,01 | |

Selisih antara *gross method* dan *gross up method* yaitu:

$$\text{Rp } 26.347,38 - \text{Rp } 25.030,10 = \text{Rp } 1.317,37$$

3) Nama : C

Jabatan : Operator

| | |
|--------------------|---------------------|
| Gaji Pokok Setahun | Rp 24.000.000 |
| Uang makan | Rp 5.525.000 |
| Tunjangan | Rp 1.779.741 |
| Reward | <u>Rp 4.446.002</u> |
| Total Penghasilan | Rp 35.750.743 |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Pengurang: | |
| Biaya jabatan setahun | (Rp 1.998.184) |
| Iuran JHT | (Rp 962.019) |
| Iuran BPJS | <u>(Rp 323.283)</u> |
| Total Biaya | <u>(Rp 3.283.486)</u> |
| Penghasilan bersih setahun | Rp 32.467.257 |
| PTKP (K/1) | <u>Rp 58.500.000</u> |
| Penghasilan Kena Pajak (PKP) | NIHIL |
| PPh terutang | NIHIL |
| Besarnya PPh 21 sebulan | NIHIL |

4.2.3. Analisa Perhitungan PPh 21 dengan Menggunakan *Gross Up Method* setelah diberikan Tunjangan Hari Raya (THR)

| | | |
|--------------------|---------|---------------------|
| 2) Nama | : B | |
| Jabatan | : Kasir | |
| Gaji Pokok Setahun | | Rp 52.500.000 |
| Uang makan | | Rp 5.450.000 |
| Tunjangan | | Rp 1.779.741 |
| THR | | Rp 10.000.000 |
| Reward | | <u>Rp 5.016.807</u> |
| Total Penghasilan | | Rp 74.746.548 |

Pengurang:

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Biaya jabatan setahun | (Rp 3.237.327) |
| Iuran JHT | (Rp 962.019) |
| Iuran BPJS | <u>(Rp 540.000)</u> |
| Total Biaya | <u>(Rp 4.739.436)</u> |
| Penghasilan bersih setahun | Rp 70.007.202 |
| PTKP (TK/0) | <u>Rp 54.000.000</u> |
| Penghasilan Kena Pajak (PKP) | Rp 16.007.202 |

Lapisan 1 dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP)

$(PKP \text{ setahun} - 0) \times 5/95 + 0$

$= (Rp 16.007.202 - 0) \times 5/95 + 0$

$= Rp 842.484,32$

Besarnya PPh 21 sebulan:

$= Rp 842.484,32 : 12 \text{ bulan}$

$= Rp 70.207,03$

1) Nama : C

Jabatan : Operator

| | |
|--------------------|---------------------|
| Gaji Pokok Setahun | Rp 24.000.000 |
| Uang makan | Rp 5.525.000 |
| Tunjangan | Rp 1.779.741 |
| THR | Rp 5.000.000 |
| Reward | <u>Rp 4.446.002</u> |

| | |
|---|-----------------------|
| Total Penghasilan | Rp 40.750.743 |
| Pengurang: | |
| Biaya jabatan setahun | (Rp 1.998.184) |
| Iuran JHT | (Rp 962.019) |
| Iuran BPJS | <u>(Rp 323.283)</u> |
| Total Biaya | <u>(Rp 3.283.486)</u> |
| Penghasilan bersih setahun | Rp 37.467.257 |
| PTKP (K/1) | <u>Rp 58.500.000</u> |
| Penghasilan Kena Pajak (PKP) | NIHIL |
| Lapisan 1 dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) | NIHIL |
| (PKP setahun – 0) x 5/95 + 0 | NIHIL |

4.2.4. Analisa Perhitungan PPh 21 dengan Menggunakan *Gross Method* setelah diberikan Tunjangan Hari Raya (THR)

| | |
|--------------------|---------------------|
| 1) Nama | : B |
| Jabatan | : Kasir |
| Gaji Pokok Setahun | Rp 52.500.000 |
| Uang makan | Rp 5.450.000 |
| Tunjangan | Rp 1.779.741 |
| THR | Rp 10.000.000 |
| Reward | <u>Rp 5.016.807</u> |

| | |
|--|-----------------------|
| Total Penghasilan | Rp 74.746.548 |
| Pengurang: | |
| Biaya jabatan setahun | (Rp 3.237.327) |
| Iuran JHT | (Rp 962.019) |
| Iuran BPJS | <u>(Rp 540.000)</u> |
| Total Biaya | <u>(Rp 4.739.436)</u> |
| Penghasilan bersih setahun | Rp 70.007.202 |
| PTKP (TK/0) | <u>Rp 54.000.000</u> |
| Penghasilan Kena Pajak (PKP) | Rp 16.007.202 |
| Tarif PPh Pasal 17 | |
| Tarif 5% x Rp 16.007.202 | <u>Rp 800.360,10</u> |
| PPh terutang setahun | Rp 800.360,10 |
| PPh terutang sebulan | |
| Rp 800.360,10 : 12 bulan = Rp 66.696,68 | |
| Selisih antara <i>gross method</i> dan <i>gross up method</i> yaitu: | |
| Rp 70.207,03 – Rp 66.696,68 = Rp 3.510,35 | |

2) Nama : C

Jabatan : Operator

| | |
|--------------------|---------------|
| Gaji Pokok Setahun | Rp 24.000.000 |
| Uang makan | Rp 5.525.000 |
| Tunjangan | Rp 1.779.741 |
| THR | Rp 5.000.000 |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Reward | <u>Rp 4.446.002</u> |
| Total Penghasilan | Rp 40.750.743 |
| Pengurang: | |
| Biaya jabatan setahun | (Rp 1.998.184) |
| Iuran JHT | (Rp 962.019) |
| Iuran BPJS | <u>(Rp 323.283)</u> |
| Total Biaya | <u>(Rp 3.283.486)</u> |
| Penghasilan bersih setahun | Rp 37.467.257 |
| PTKP (K/1) | <u>Rp 58.500.000</u> |
| Penghasilan Kena Pajak (PKP) | NIHIL |
| PPh terutang | NIHIL |
| Besarnya PPh 21 sebulan | NIHIL |

Hasil perbandingan jumlah PPh pasal 21 menurut PPh pasal 21 menurut perhitungan tanpa menggunakan *gross up method* lebih kecil dibandingkan dengan menurut peraturan perpajakan yang berlaku setelah menggunakan *gross up method*. Karena adanya tambahan penghasilan bagi karyawan berupa tunjangan pajak yang mengakibatkan pajak yang harus dibayar lebih besar, namun PPh pasal 21 dengan menggunakan *gross method*, PPh pasal 21 karyawan tetap karena beban PPh pasal 21 bagi pegawai tetap tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto.

Dengan menggunakan *gross up method* perusahaan akan terhindar dari kondisi positif atas pemberitahuan beban pajak penghasilan meskipun harus membayar PPh pasal 21 lebih daripada dengan menerapkan metode tanpa gross up. Penerapan metode gross up antara badan dan orang pribadi ada perbedaan pengenaan besarnya tarif pajak penghasilan dan perbedaan lapisan kena pajak. Hal ini memberi pemberi kerja lebih mempertimbangkan memilih memberikan tunjangan PPh pasal 21 kepada pegawai daripada menanggung PPh pasal 21 yang dibayarkan oleh pemberi kerja dan rumus perhitungan yang selalu konsisten mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku menyebabkan pemberi kerja dapat menetapkan pajak penghasilan yang lebih efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Keuntungan bagi karyawan dan perusahaan dalam menerapkan *gross up method* dalam menentukan tunjangan pajak penghasilan pasal 21 keuntungan penerapan metode gross up yaitu meminimalisasikan beban pajak tapi menambah jumlah biaya gaji sehingga laba bersih sebelum pajak lebih kecil.

- a. Bagi perusahaan melalui kebijakan manajemen untuk menanggung beban penghasilan pasal 21 yang terhutang bagi pegawai tetapnya. Mengakibatkan beban gaji pegawai menjadi lebih besar sehingga penghasilan kena pajak perusahaan akan menjadi lebih kecil bila dibandingkan dengan tidak menggunakan metode gross up. Dengan penghasilan kena pajak lebih kecil maka penghasilan kena pajak perusahaan akan dikenakan lapisan dengan tarif yang lebih rendah.

- b. Bagi pegawai yaitu ditanggungnya beban pajak penghasilan pasal 21 oleh pemberian kerja maka karyawan dapat merasakan bahwa penghasilan yang karyawan terima tidak harus dipotong pajak lagi.

Sementara keunggulan penggunaan *gross method* yaitu, perhitungang *gross method* lebih adil bagi karyawan, karena menurut Pasal 11 PP 78/2015 tentang Pengupahan, “setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.”

Maksudnya, dengan karyawan menanggung PPh 21 terutangya sendiri, penghasilan bruto karyawan tidak terpengaruh oleh PTKP.

Tabel 4.1 Perhitungan PPh21 sebelum diberikan tunjangan pajak menggunakan *Net Method*

| Nama | Jabatan | Status | Masa Kerja | Gaji Pokok | Uang Makan | Puding /sahur /Long shift | Lembur /Premi | Reward Pasti Pas | Iuran JHT dibayar perusahaan -an | Peng-hasilan Bruto | Biaya Jabatan | Iuran JHT Dibayar Karyawan | BPJS | Peng-hasilan Netto /bln | Peng-hasilan Netto /thn | PTKP | PKP | PPh 21 Setahun | PPh 21 Sebulan |
|---------------|---------|--------|------------|--------------------|------------|---------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|----------------|----------------|
| A | Direksi | TK/1 | 12 | 15.000.000 | 5.000.000 | - | - | 1.222.440 | - | 21.222.440 | 500.000 | - | - | 20.722.440 | 248.669.280 | 58.500.000 | 190.169.000 | 28.230.420 | 2.352.535 |
| A | Direksi | TK/1 | 12 | 15.000.000 | 5.000.000 | - | - | 651.840 | - | 20.651.840 | 500.000 | - | - | 20.151.840 | 241.822.080 | 58.500.000 | 1833.22.000 | 22.498.300 | 1.874.858 |
| A | Direksi | TK/1 | 12 | 15.000.000 | 5.000.000 | - | - | 639.840 | - | 20.639.840 | 500.000 | - | - | 20.139.840 | 241.678.080 | 58.500.000 | 183.178.000 | 22.476.700 | 1.873.058 |
| A | Direksi | TK/1 | 12 | 15.000.000 | 5.000.000 | - | - | 696.960 | - | 20.696.960 | 500.000 | - | - | 20.196.960 | 242.363.520 | 58.500.000 | 183.863.000 | 22.579.450 | 1.881.621 |
| A | Direksi | TK/1 | 12 | 15.000.000 | 5.000.000 | - | - | 663.840 | - | 20.663.840 | 500.000 | - | - | 20.163.840 | 241.966.080 | 58.500.000 | 183.466.000 | 22.519.900 | 1.876.658 |
| A | Direksi | TK/1 | 12 | 15.000.000 | 5.000.000 | - | - | 707.040 | - | 20.707.040 | 500.000 | - | - | 20.207.040 | 242.484.480 | 58.500.000 | 183.984.000 | 22.597.600 | 1.883.133 |
| A | Direksi | TK/1 | 12 | 15.000.000 | 5.000.000 | - | - | 618.240 | - | 20.618.240 | 500.000 | - | - | 20.118.240 | 241.418.880 | 58.500.000 | 182.918.000 | 22.437.700 | 1.869.808 |
| A | Direksi | TK/1 | 12 | 15.000.000 | 5.000.000 | - | - | 611.520 | - | 20.611.520 | 500.000 | - | - | 20.111.520 | 241.338.240 | 58.500.000 | 182.838.000 | 22.425.700 | 1.868.808 |
| A | Direksi | TK/1 | 12 | 15.000.000 | 5.000.000 | - | - | 700.560 | - | 20.700.560 | 500.000 | - | - | 20.200.560 | 242.406.720 | 58.500.000 | 183.906.000 | 22.585.900 | 1.882.158 |
| A | Direksi | TK/1 | 12 | 15.000.000 | 5.000.000 | - | - | 662.880 | - | 20.662.880 | 500.000 | - | - | 20.162.880 | 241.954.560 | 58.500.000 | 183.454.000 | 22.518.100 | 1.876.508 |
| A | Direksi | TK/1 | 12 | 15.000.000 | 5.000.000 | - | - | 612.240 | - | 20.612.240 | 500.000 | - | - | 20.112.240 | 241.346.880 | 58.500.000 | 182.846.000 | 22.426.900 | 1.868.908 |
| A | Direksi | TK/1 | 12 | 15.000.000 | 5.000.000 | - | - | 582.960 | - | 20.582.960 | 500.000 | - | - | 20.082.960 | 240.995.520 | 58.500.000 | 182.495.000 | 22.374.250 | 1.864.521 |
| Jumlah | | | | 180.000.000 | 60.000.000 | | | 8.370.360 | | | | | | | | | | | 22.972.574 |

| Nama | Jabatan | Status | Masa Kerja | Gaji Pokok | Uang Makan | Puding /sahur /Long shift | Lembur /Premi | Reward Pasti Pas | Iuran JHT dibayar perusahaan -an | Peng-hasilan Bruto | Biaya Jabatan | Iuran JHT Dibayar Karyawan | BPJS | Peng-hasilan Netto /bln | Peng-hasilan Netto /thn | PTKP | PKP | PPh 21 Setahun | PPh 21 Sebulan |
|------|---------|--------|------------|------------|------------|---------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|------------|-----------|----------------|----------------|
| B | Kasir | TK/0 | 12 | 4.000.000 | 450.000 | - | - | 950787 | 140.349 | 5.541.136 | 277.057 | 75.864 | 45.000 | 5.143.215 | 61.718.576 | 54.000.000 | 7.718.000 | 385.900 | 32.158 |
| B | Kasir | TK/0 | 12 | 4.000.000 | 475.000 | - | - | 506.987 | 140.349 | 5.122.336 | 256.117 | 75.864 | 45.000 | 4.745.355 | 56.944.256 | 54.000.000 | 2.944.000 | 147.200 | 12.267 |
| B | Kasir | TK/0 | 12 | 4.000.000 | 500.000 | - | - | 497.653 | 140.349 | 5.138.003 | 256.900 | 75.864 | 45.000 | 4.760.238 | 57.122.856 | 54.000.000 | 3.122.000 | 156.100 | 13.008 |
| B | Kasir | TK/0 | 12 | 4.500.000 | 500.000 | - | - | 406.560 | 150.966 | 5.557.526 | 277.876 | 81.603 | 45.000 | 5.153.046 | 61.836.555 | 54.000.000 | 7.836.000 | 391.800 | 32.650 |
| B | Kasir | TK/0 | 12 | 4.500.000 | 425.000 | - | - | 309.792 | 150.966 | 5.385.758 | 269.288 | 81.603 | 45.000 | 4.989.867 | 59.878.400 | 54.000.000 | 5.878.000 | 293.900 | 24.492 |
| B | Kasir | TK/0 | 12 | 4.500.000 | 500.000 | - | - | 329.952 | 150.966 | 5.480.918 | 274.046 | 81.603 | 45.000 | 5.080.269 | 60.963.224 | 54.000.000 | 6.963.000 | 348.150 | 29.013 |
| B | Kasir | TK/0 | 12 | 4.500.000 | 450.000 | - | - | 288.512 | 150.966 | 5.389.478 | 269.474 | 81.603 | 45.000 | 4.993.401 | 59.920.808 | 54.000.000 | 5.920.000 | 296.000 | 24.667 |
| B | Kasir | TK/0 | 12 | 4.500.000 | 450.000 | - | - | 288.512 | 150.966 | 5.389.478 | 269.474 | 81.603 | 45.000 | 4.993.401 | 59.920.808 | 54.000.000 | 5.920.000 | 296.000 | 24.667 |
| B | Kasir | TK/0 | 12 | 4.500.000 | 375.000 | - | - | 354.172 | 150.966 | 5.380.138 | 269.007 | 81.603 | 45.000 | 4.984.528 | 59.814.332 | 54.000.000 | 5.814.000 | 290.700 | 24.225 |
| B | Kasir | TK/0 | 12 | 4.500.000 | 475.000 | - | - | 386.680 | 150.966 | 5.512.646 | 275.632 | 81.603 | 45.000 | 5.110.410 | 61.324.923 | 54.000.000 | 7.324.000 | 366.200 | 30.517 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|-----------|-------------------|-----------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|------------|------------|-----------|---------|---------|
| B | Kasir | TK/0 | 12 | 4.500.000 | 450.000 | - | - | 357.140 | 150.966 | 5.458.106 | 272.905 | 81.603 | 45.000 | 5.058.597 | 60.703.167 | 54.000.000 | 6.703.000 | 335.150 | 27.929 |
| B | Kasir | TK/0 | 12 | 4.500.000 | 400.000 | - | - | 340.060 | 150.966 | 5.391.026 | 269.551 | 81.603 | 45.000 | 4.994.871 | 59.938.455 | 54.000.000 | 5.938.000 | 296.900 | 24.742 |
| Jumlah | | | | 52.500.000 | 5.450.000 | | | 5.016.807 | 1.779.741 | | 3.237.327 | 962.019 | 540.000 | | | | | | 300.335 |

| Nama | Jabatan | Status | Masa Kerja | Gaji Pokok | Uang Makan | Puding /sahur /Long shift | Lembur /Premi | Reward Pasti Pas | Iuran JHT dibayar perusahaan | Penghasilan Bruto | Biaya Jabatan | Iuran JHT Dibayar Karyawan | BPJS | Penghasilan Netto /bln | Penghasilan Netto /thn | PTKP | PKP | PPh 21 Setahun | PPh 21 Sebulan | |
|---------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|------------|-----------------------|-----------------------|--|
| C | Operator | K/1 | 12 | 2.000.000 | 500.000 | 105.000 | 196.532 | 651.968 | 140.349 | 3.593.849 | 179.692 | 75.864 | 25.288 | 3.313.004 | 39.756.048 | 63.000.000 | - | - | - | |
| C | Operator | K/1 | 12 | 2.000.000 | 475.000 | 75.000 | 196.532 | 347.648 | 140.349 | 3.234.529 | 161.726 | 75.864 | 25.288 | 2.971.650 | 35.659.800 | 63.000.000 | - | - | - | |
| C | Operator | K/1 | 12 | 2.000.000 | 500.000 | 105.000 | 196.532 | 341.248 | 140.349 | 3.283.129 | 164.156 | 75.864 | 25.288 | 3.017.820 | 36.213.840 | 63.000.000 | - | - | - | |
| C | Operator | K/1 | 12 | 2.000.000 | 500.000 | 90.000 | 393.064 | 344.178 | 150.966 | 3.478.207 | 173.910 | 81.603 | 27.491 | 3.195.203 | 38.342.431 | 63.000.000 | - | - | - | |
| C | Operator | K/1 | 12 | 2.000.000 | 350.000 | 165.000 | 393.064 | 327.822 | 150.966 | 3.386.851 | 169.343 | 81.603 | 27.491 | 3.108.415 | 37.300.977 | 63.000.000 | - | - | - | |
| C | Operator | K/1 | 12 | 2.000.000 | 500.000 | 200.000 | 589.595 | 325.076 | 150.966 | 3.765.637 | 188.282 | 81.603 | 27.491 | 3.468.261 | 41.619.131 | 63.000.000 | - | - | - | |
| C | Operator | K/1 | 12 | 2.000.000 | 500.000 | - | - | 305.304 | 150.966 | 2.956.269 | 147.813 | 81.603 | 27.491 | 2.699.362 | 32.392.341 | 63.000.000 | - | - | - | |
| C | Operator | K/1 | 12 | 2.000.000 | 475.000 | 90.000 | 393.064 | 313.600 | 150.966 | 3.422.629 | 171.131 | 81.603 | 27.491 | 3.142.404 | 37.708.844 | 63.000.000 | - | - | - | |
| C | Operator | K/1 | 12 | 2.000.000 | 500.000 | 75.000 | 196.532 | 365.010 | 150.966 | 3.287.507 | 164.375 | 81.603 | 27.491 | 3.014.038 | 36.168.453 | 63.000.000 | - | - | - | |
| C | Operator | K/1 | 12 | 2.000.000 | 375.000 | 135.000 | - | 327.348 | 150.966 | 2.988.314 | 149.416 | 81.603 | 27.491 | 2.729.804 | 32.75.7648 | 63.000.000 | - | - | - | |
| C | Operator | K/1 | 12 | 2.000.000 | 400.000 | 90.000 | 196.532 | 408.160 | 150.966 | 3.245.657 | 162.283 | 81.603 | 27.491 | 2.974.280 | 35.691.366 | 63.000.000 | - | - | - | |
| C | Operator | K/1 | 12 | 2.000.000 | 450.000 | 135.000 | 196.532 | 388.640 | 150.966 | 3.321.137 | 166.057 | 81.603 | 27.491 | 3.045.986 | 36.551.838 | 63.000.000 | - | - | - | |
| Jumlah | | | | 24.000.000 | 5.525.000 | 1.265.000 | 2.947.979 | 4.446.002 | 1.779.741 | | 1.998.184 | 962.019 | 323.283 | | | | | | | |

PERHITUNGAN RUGI-LABA

31 DESEMBER 2018

Metode Gross

Metode Gross Up

| | | | |
|--|---------------------------|--|---------------------------|
| I. PENJUALAN | | I. PENJUALAN | |
| Penjualan | Rp 137.498.805.881 | Penjualan | Rp 137.498.805.881 |
| II. HARGA POKOK PENJUALAN | | II. HARGA POKOK PENJUALAN | |
| Persediaan Awal | Rp 385.280.340 | Persediaan Awal | Rp 385.280.340 |
| Pembelian | Rp 130.865.672.521 | Pembelian | Rp 130.865.672.521 |
| Persediaan Akhir | <u>Rp 952.265.992</u> | Persediaan Akhir | <u>Rp 952.265.992</u> |
| | <u>Rp 130.298.686.869</u> | | <u>Rp 130.298.686.869</u> |
| Laba Kotor | Rp 7.200.119.012 | Laba Kotor | Rp 7.200.119.012 |
| III. BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI | | III. BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI | |
| Gaji | Rp1.635.492.270 | Gaji | Rp1.662.373.796 |
| Beban Rumah Tangga Kantor | Rp 4.358.900 | Beban Rumah Tangga Kantor | Rp 4.358.900 |
| Leasing | Rp 145.452.500 | Leasing | Rp 145.452.500 |
| Legalitas | Rp 3.902.745 | Legalitas | Rp 3.902.745 |
| ATK | Rp 15.382.500 | ATK | Rp 15.382.500 |
| Beban Utilitas Kantor (Listrik/Air/Telp) | Rp 458.182.105 | Beban Utilitas Kantor (Listrik/Air/Telp) | Rp 458.182.105 |
| Iuran Jamsostek | Rp 100.646.555 | Iuran Jamsostek | Rp 100.646.555 |
| Beban Perbaikan | Rp 180.665.371 | Beban Perbaikan | Rp 180.665.371 |
| Biaya Penyusutan | Rp 648.885.005 | Biaya Penyusutan | Rp 648.885.005 |

| | | | |
|--|-------------------------|--|-------------------------|
| Adm lain-lain | Rp 25.500.000 | Adm lain-lain | Rp 25.500.000 |
| Beban Transportasi | Rp 64.800.000 | Beban Transportasi | Rp 64.800.000 |
| Beban BBM Kantor | Rp 9.577.553 | Beban BBM Kantor | Rp 9.577.553 |
| Beban Perawatan/Pemeliharaan | Rp 275.882.752 | Beban Perawatan/Pemeliharaan | Rp 275.882.752 |
| Beban Sparepart | <u>Rp 235.200.000</u> | Beban Sparepart | <u>Rp 235.200.000</u> |
| Total Biaya Umum dan Administrasi | <u>Rp 3.933.303.422</u> | Total Biaya Umum dan Administrasi | <u>Rp 3.960.184.948</u> |
| Laba Operasional | Rp 3.266.815.590 | Laba Operasional | Rp 3.239.934.064 |
| <u>Pendapatan/(Beban) Lain-lain</u> | | <u>Pendapatan/(Beban) Lain-lain</u> | |
| Pendapatan Jasa Giro | Rp 7.684.439 | Pendapatan Jasa Giro | Rp 7.684.439 |
| Pajak Jasa Giro | Rp 1.514.432 | Pajak Jasa Giro | Rp 1.514.432 |
| Biaya Adm Bank | <u>Rp 25.149.000</u> | Biaya Adm Bank | <u>Rp 25.149.000</u> |
| Laba Bersih Sebelum Pajak | Rp 3.247.836.597 | Laba Bersih Sebelum Pajak | Rp 3.220.955.071 |

PERHITUNGAN PPh Pasal 29 Tahun 2018

Metode Gross

Metode Gross Up

| | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| PENDAPATAN | Rp 137.498.805.881 | PENDAPATAN | Rp 137.498.805.881 |
| LABA KOTOR | Rp 3.247.836.597 | LABA KOTOR | Rp 3.220.955.071 |
| Koreksi Positif | | Koreksi Positif | |
| THR | Rp 129.375.166 | THR | Rp 129.375.166 |
| Pajak Penghasilan PP 46 | <u>Rp -</u> | Pajak Penghasilan PP 46 | <u>Rp -</u> |
| Total Koreksi Positif | Rp 129.375.166 | Total Koreksi Positif | Rp 129.375.166 |
| Koreksi Negatif | <u>Rp -</u> | Koreksi Negatif | <u>Rp -</u> |
| Total Koreksi Negatif | <u>Rp -</u> | Total Koreksi Negatif | <u>Rp -</u> |
| PKP Setelah Koreksi (Fiskal) | Rp 3.377.211.763 | PKP Setelah Koreksi (Fiskal) | Rp 3.350.330.237 |
| Kompensasi kerugian tahun sebelumnya | Rp - | Kompensasi kerugian tahun sebelumnya | Rp - |
| PKP setelah kompensasi kerugian | Rp 3.377.211.763 | PKP setelah kompensasi kerugian | Rp 3.350.330.237 |
| PKP Pembulatan | Rp 3.377.211.763 | PKP Pembulatan | Rp 3.350.330.237 |
| Tarif PPh | | Tarif PPh | |
| Tarif Pajak PPh Badan (25% x Rp 3.377.211.763) | <u>Rp 844.302.941</u> | Tarif Pajak PPh Badan (25% x Rp 3.350.237.763) | <u>Rp 837.582.490</u> |

| | | | |
|---|-----------------------|---|------------------------|
| PPh Terutang | Rp 844.302.941 | PPh Terutang | Rp 837.582.490 |
| Kredit Pajak dipotong pihak lain-PPh Psl 23 | Rp - | Kredit Pajak dipotong pihak lain-PPh Psl 23 | Rp - |
| Kredit Pajak dipotong pihak lain-PPh Psl 22 | Rp - | Kredit Pajak dipotong pihak lain-PPh Psl 22 | Rp - |
| PPh Pasal 25 | Rp - | PPh Pasal 25 | Rp - |
| PPh Kurang Bayar | Rp 844.302.941 | PPh Kurang Bayar | Rp 837.582..490 |

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Perbandingan Laba Rugi di Bab IV berdasarkan perhitungan PPh 21 Metode Gross dengan Metode Gross up menunjukkan hasil bahwa perhitungan Pajak Penghasilan 21 yang menggunakan Metode Gross up mengakibatkan laba usaha lebih kecil dibandingkan dengan PPh 21 Metode Gross dengan selisih Rp. 26.881.526.

Akan tetapi hal ini berdampak yaitu mengakibatkan penambahan biaya gaji dan hutang pajak yang lebih besar bagi perusahaan serta berdampak ke jumlah aktiva lancar dan saldo laba ditahan, sementara penghasilan perusahaan berasal dari pendapatan final, laba yang besar maupun kecil tidak lagi mempengaruhi biaya pajak di SPT Tahunan badan perusahaan.

5.2. Saran

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan maka penulis menyarankan perusahaan untuk menggunakan Perhitungan PPh 21 Metode Gross saja, karena baik Perhitungan Gross lebih adil bagi karyawan, menurut Pasal 11 PP 78/2015 tentang Pengupahan: “Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya”. Maksudnya, dengan karyawan menanggung PPh 21 terutangnya sendiri, penghasilan bruto karyawan tidak terpengaruh oleh PTKP.

Sedangkan untuk perusahaan jika lapisan gaji jika sudah diatas tarif 25 % (tarif pph badan) maka gross up tidak menguntungkan, tetapi jika dibawah 25 % menguntungkan Hanya saja karena perusahaan tersebut tidak memiliki penghasilan tidak final. Maka penggunaan Metode Gross untuk perhitungan PPh 21 nya sudah tepat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ilyas, Wirawan. B., & Richard Burton. (2010). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
- Pohan, Chairil Anwar. (2013). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Prabowo, Yusdianto. (2004). *Akuntansi Perpajakan Terapan Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Resmi, Siti. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 6 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sanusi, Anwar. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Tentang Pajak Penghasilan.

JURNAL

- Ahmad, R. (2019). ANALISIS KUALITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PDAM TIRTA WAMPU STABAT. *Jurnal Manajemen Bisnis (JMB)*, 31(1), 15-21.
- Ahmad, R. (2019). PENGARUH KARAKTERISTIK PEKERJAAN DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. MITRA NIAGA SEJATI JAYA-LANGKAT. *JUMANT*, 11(2), 137-146.
- Andika, R. (2019). Pengaruh Motivasi Kerja dan Persaingan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Melalui Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening

- Pada Pegawai Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. JUMANT, 11(1), 189-206.
- Andika, R. (2018). Pengaruh Kemampuan Berwirausaha dan Kepribadian Terhadap Pengembangan Karir Individu Pada Member PT. Ifaria Gemilang (IFA) Depot Sumatera Jaya Medan. JUMANT, 8(2), 103-110.
- Andika, R. (2018). PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI DAN PENGAWASAN TERHADAP DISIPLIN KERJA KARYAWAN PADA PT ARTHA GITA SEJAHTERA MEDAN. JUMANT, 9(1), 95-103.
- Asih, S. (2018). PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN BAGI HASIL PAJAK TERHADAP BELANJA DAERAH DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERATING PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 9(1), 177-191.
- Burhanudin., Lisdiana, D. (2015). *Analisis Perbandingan Metode Gross Up dan Net Sebagai Perencanaan Pajak PPh 21 Terhadap Laba Sebelum Pajak Pada PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance)*. Jurnal Akuntansi, Vol. 2 No. 1, Juli 2015.
- Harahap, R. (2018). ANALISA KEPUASAN KERJA KARYAWAN DI CV. REZEKI MEDAN. JUMANT, 8(2), 97-102.
- Nisrina Nabilah, Nyimas., dkk. (2016). *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT Z)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 8 No. 1, 2016.
- Nova Ashriana, Ahfi. (2017). *Analisa Perhitungan PPh 21 dengan Menggunakan Metode Gross Up di CV. Mustika Mojokerto*. Journal of Entrepreneurship, Business Development and Economic Educations Research, Volume 1 Nomor 1 September 2017.
- Rahayu, S. (2018). Pengaruh Motivasi dan Disiplin Terhadap Prestasi Kerja Karyawan di PT. Langkat Nusantara Kepong Kabupaten Langkat. JUMANT, 9(1), 115-132.
- Rahayu, S. (2019). PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA PEREMPUAN UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA MELALUI KETERAMPILAN PENGOLAHAN WAJIK ANEKA RASA DI DESA KLAMBIR LIMA. JUMANT, 11(2), 155-170.

- Robain, W. (2012). Pengaruh pendapatan, bagi hasil, tanggungan keluarga dan religi terhadap pola konsumsi tenaga kependidikan di perguruan Islam al Ulum Terpadu Medan (Doctoral dissertation, Pascasarjana UIN Sumatera Utara).
- Rossanty, Y., & PUTRA NASUTION, M. D. T. (2018). INFORMATION SEARCH AND INTENTIONS TO PURCHASE: THE ROLE OF COUNTRY OF ORIGIN IMAGE, PRODUCT KNOWLEDGE, AND PRODUCT INVOLVEMENT. *Journal of Theoretical & Applied Information Technology*, 96(10).
- Rossanty, Y., Hasibuan, D., Napitupulu, J., Nasution, M. D. T. P., & Rahim, R. (2018). Composite performance index as decision support method for multi case problem. *Int. J. Eng. Technol*, 7(2.29), 33-36.
- Sebayang, S., Novalina, A., Nasution, A. P., & Panggabean, L. S. R. (2019, April). An Empirical Investigation of The Factors Influencing Village Development: A Confirmatory Factor Analysis. In 2nd Padang International Conference on Education, Economics, Business and Accounting (PICEEBA-2 2018) (pp. 929-940). Atlantis Press.
- Uriva, Siti., dkk. (2017). *Perbandingan Perhitungan Antara Metode PPh Pasal 21 Yang Ditanggung Perusahaan Dengan Metode Gross Up Pada PT Exzone Media Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, Vol. 3 Issue 3 (2017).
- Urkan, A., & Putra, R.E. (2017). *Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Metode Gross, Net dan Gross Up Serta Dampak Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan PT Dredolf Indonesia*. *Measurement*, Vol. 11 No. 1 : 101-110.
- Vridag, R. V. D. P. (2015). *Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net Basis Dan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) berupa Gaji Dan Tunjangan Karyawan PT Remenia Satori Tepas Manado*. *Jurnal EMBA*, Vol. 3 No. 4 Desember 2015, Hal. 306-314.
- Widodo, S. (2019). STRATEGI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN SIKLUS HIDUP PRODUK (PRODUCT LIFE CYCLE). *JEpa*, 4(1), 84-90.
- Widodo, S. (2019). PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS KEBERSIHAN KOTA BINJAI. *JUMANT*, 11(1), 279-295.

SKRIPSI

- Ummiana. (2016). *Penerapan Metode Gross Up Method Dalam Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Karyawan PT Aranbina Citra Nusantara*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.

Yulia, Widha. (2011). *Analisis Perbandingan Metode Net, Gross, dan Gross Up Dalam Menghitung Pajak Penghasilan 21 Dalam Rangka Perencanaan Pajak Pada PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Palembang*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.

INTERNET

<https://www.gadjian.com/blog/2018/03/19/perbedaan-perhitungan-pajak-nett-gross-dan-grossup/#:~:text=Gross%20up%2C%20merupakan%20metode%20pemotongan,pajak%20yang%20dipotong%20dari%20karyawan.>

<https://www.onlinepajak.com>

